

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS IIB SENTUL

Jalan Anyar desa sukahati, Komplek IPSC, BNPT Gedung C. Kabupaten Bogor Jawa Barat

16811 082124372014

<http://lapassentul.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK : PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS IIB SENTUL

### Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif
2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
8. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasyarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Inisiasi terapi ARV bagi WBP

### Pengaduan Layanan

# **LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS IIB SENTUL**

Jalan Anyar desa sukahati, Komplek IPSC, BNPT Gedung C. Kabupaten Bogor Jawa Barat

16811 082124372014

<http://lapassentul.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

layanan pengaduan PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS IIB SENTUL

Media Sosial : Twitter @HumasLapsus Instagram @lapsussentul

Line telepon /Whatsapp 081224372014

emai : lapsus.sentul@gmail.com

